



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 233 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BERAU
NOMOR 145 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA
SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

BUPATI BERAU

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nama dan susunan tim pengelola dan penambahan uraian tugas Tim Pengelola Media Sosial Pemerintah Kabupaten Berau maka perlu merubah Keputusan Bupati Berau Nomor 145 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pengelola Media Sosial Pemerintah Kabupaten Berau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Berau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;

6. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
7. Peraturan Bupati Berau Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Media Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau tahun 2017 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Berau Nomor 145 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Media Sosial Pemerintah Kabupaten Berau;
- KEDUA : Perubahan dimaksud pada diktum KESATU adalah pada susunan Tim Pengelola Media Sosial Pemerintah Kabupaten Berau dan penambahan uraian tugas Tim Pengelola Media Sosial Pemerintah Kabupaten Berau sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 26 Maret 2019

BUPATI BERAU,



MUHARRAM



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BERAU
NOMOR 233 TAHUN 2019
TANGGAL 26 MARET 2019
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
BUPATI BERAU NOMOR 145 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA MEDIA SOSIAL PEMERINTAH
KABUPATEN BERAU

TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1.	Pembina	1. Bupati Berau 2. Wakil Bupati Berau
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Berau
3.	Penanggung Jawab	1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau. 2. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau.
4.	Ketua	Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika
5.	Sekretaris	Kepala Seksi Kehumasan Dan Layanan Informasi
6.	Koordinator Pencari Berita	Kepala Seksi Tata Kelola E-Government
7.	Koordinator Admin	Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Publik
8.	Pencari Berita	1. Ramliansyah, SE 2. Hamid David 3. Sedewo Winarno, S.Kom 4. Ishak 5. Ahyar, SPI
9.	Design Infografis	1. Wirawan 2. Ery Suparjan
10.	Admin Media Sosial	
	a. Admin Facebook	Mira Andini
	b. Admin Instagram dan e-Mail	Ria Indah Pratiwi, SPdI
	c. Admin whatsapp, sms center	Erna Ningsih
	d. Admin Twitter	Hamka Nur Muhammad, SE
	e. Admin Youtube	Muhammad Taufik Hidayat, S.Kom


 BUPATI BERAU,

 H. MUHARRAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BERAU
NOMOR 233 TAHUN 2019
TANGGAL 26 MARET 2019
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
BUPATI BERAU NOMOR 145 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA MEDIA SOSIAL PEMERINTAH
KABUPATEN BERAU

HONORARIUM TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI	JUMLAH HONOR PER BULAN (Rp)
1.	Pembina	1. Bupati Berau 2. Wakil Bupati Berau	1.300.000,-
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Berau	1.300.000,-
3.	Penanggung Jawab	1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau 2. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau	1.135.000,-
4.	Ketua	Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika	975.000,-
5.	Sekretaris	Kepala Seksi Kehumasan Dan Layanan Informasi	875.000,-
6.	Koordinator Pencari Berita	Kepala Seksi Tata Kelola E-Government	875.000,-
7.	Koordinator Admin	Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Publik	875.000,-
8.	Pencari Berita	1. Ramliansyah, SE 2. Hamid David 3. Sedewo Winarno, S.Kom 4. Ishak 5. Ahyar, SPdI	725.000,-
9.	Design	1. Wirawan 2. Ery Suparjan	725.000,-
10.	Admin Media Sosial		
	a. Admin Facebook	Mira Andini	550.000,-
	b. Admin Instagram dan e-Mail	Ria Indah Pratiwi, SPdI	550.000,-
	c. Admin whatsapp, sms center	Erna Ningsih	550.000,-
	d. Admin Twitter	Hamka Nur Muhammad, SE	550.000,-
	e. Admin Youtube	M Taufik Hidayat, S.Kom	550.000,-

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI BERAU
NOMOR 233 TAHUN 2019
TANGGAL 26 MARET 2019
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
BUPATI BERAU NOMOR 145 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA MEDIA SOSIAL PEMERINTAH
KABUPATEN BERAU

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

-
1. **PEMBINA**
Mempunyai tugas
 - a. Memberikan pembinaan, dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan media sosial pemerintah Kabupaten Berau;
 - b. Bertanggungjawab terhadap kebijakan pengelolaan media sosial pemerintah Kabupaten Berau;
 2. **PENGARAH**
Mempunyai tugas
Memberikan arahan dan masukan dalam penyelenggaraan dan kebijakan pengelolaan media sosial pemerintah Kabupaten Berau;
 3. **PENANGGUNGJAWAB**
Mempunyai tugas
Bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan media sosial yang meliputi pengembangan strategi media sosial, kegiatan media sosial, langkah pelaksanaan media sosial , pemantauan dan evaluasi media sosial.
 4. **KETUA**
Mempunyai tugas
Mempunyai tugas dalam melaksanakan pengelolaan media sosial meliputi kegiatan media sosial, strategi media sosial, langkah pelaksanaan media sosial dan pemantauan dan evaluasi media social
 5. **SEKRETARIS**
Mempunyai tugas
 1. Menginventarisasi komentar, masukan atau pertanyaan publik;
 2. Memantau pelaksanaan perbaikan konten media sosial resmi pemerintah Kabupaten Berau
 3. Membuat laporan pengelolaan media sosial
 6. **KOORDINATOR PENCARI BERITA**
Mempunyai tugas
 1. Mengatur Jadwal dan Penugasan Pencari Berita
 2. Membuat standar operasional prosedur dan melakukan rapat redaksi secara periodik;
 3. Menentukan Informasi Publik yang akan dimuat dan layout/design media;
 4. Bertugas melakukan evaluasi , memeriksa, mengedit hasil suatu tulisan, video, gambar sehingga dapat dianggap layak untuk disajikan

7. KOORDINATOR ADMIN

Mempunyai tugas

1. Mengkoordinir petugas admin untuk mengunggah data, informasi, berita, video, gambar, ke media sosial
2. Membuat konsep infografis

8. DESIGN

Mempunyai tugas

1. Melakukan pembuatan design infografis
2. Melakukan pembuatan video

9. PENCARI BERITA


Mempunyai tugas

Melaksanakan pencarian data, informasi, berita dari suatu atau beberapa sumber dan memberikan pelaporan kepada koordinator pencari berita.

10. ADMIN MEDIA SOSIAL

Mempunyai tugas

Bertugas mengunggah data, informasi, berita , video gambar ke media sosial

BUPATI BERAU,
H. MUHARRAM